



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2011

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011;
  - bahwa dengan terbitnya perubahan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 harus disesuaikan dengan perubahan Peraturan Menteri Pertanian tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

(2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = Rp 1.600,00 per kg;
- b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,00 per kg;
- c. Pupuk ZA = Rp 1.400,00 per kg;
- d. Pupuk NPK = Rp 2.300,00 per kg;
- e. Pupuk Organik = Rp 500,00 per kg.

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = 50 kg;
- b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
- c. Pupuk ZA = 50 kg;
- d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 31 Mei 2011

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 31 Mei 2011.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIPUL BAHRI

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 29 TAHUN 2011.

TANGGAL : 31 Mei 2011.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Lampiran I Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2011 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011

(TON)

NO	SUB SEKTOR	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
1	Tanaman Pangan	3	3	4	32	35	8	7	2	42	50	9	4	199
2	Peternakan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
3	Perikanan	10	8	6	5	6	5	6	6	7	8	9	11	87
	TOTAL	13	11	10	38	41	14	13	9	49	58	18	15	289

WALIKOTA MEDAN,

td

Drs. H RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 29 TAHUN 2011.

TANGGAL : 31 Mei 2011.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Lampiran II Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2011 huruf e dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (Ton)	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Medan Belawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Medan Labuhan	1	0	1	5	5	1	1	0	7	8	1	1	1	31
3	Medan Deli	0	0	1	3	5	1	2	0	6	8	1	1	1	28
4	Medan Sunggal	0	1	0	3	2	1	0	1	2	3	1	0	0	14
5	Medan Helvetia	0	1	0	3	2	1	0	0	2	3	1	0	0	13
6	Medan Denai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Medan Tembung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Medan Tuntungan	1	0	1	0	5	1	1	0	6	7	1	1	1	24
9	Medan Selayang	1	0	0	4	2	1	1	0	6	7	1	1	1	27
10	Medan Johor	0	0	0	4	2	1	0	1	2	3	1	0	0	14
11	Medan Ampias	0	0	0	2	2	0	0	0	2	3	1	0	0	10
12	Medan Baru	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Medan Polonia	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
14	Medan Maimun	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Medan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Medan Pesisah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Medan Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Medan Area	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Medan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Medan Marelan	0	1	1	5	6	1	2	0	8	7	1	0	0	32
21	Medan Perjuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	3	3	4	32	35	8	7	2	42	50	9	4		199

H. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (Ton)		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Medan Belawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Medan Labuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Medan Deli	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	1.5
4	Medan Sunggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Medan Helvetia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Medan Denai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Medan Tembung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5
8	Medan Tuntungan	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0
9	Medan Selayang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Medan Johor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Medan Ampias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Medan Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Medan Polonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Medan Maimun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Medan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Medan Petisah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Medan Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Medan Area	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Medan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Medan Marelan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Medan Perjuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3

WALIKOTA MEDAN,

ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI